

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI
2019

PUTUSAN NO.08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019, 13 HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 13 Mei 2019 dengan Pelapor Hendra Masdarta dan Terlapor 1 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu, Terlapor 2 PPK di 4 Kecamatan, serta Terlapor 3 PPS di 20 Desa Kabupaten Rokan Hulu.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2019.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan 1. Terdapat perbedaan perolehan hasil suara antara C1 dengan DAA1 di beberapa Desa pada Kabupaten Rokan Hulu, 2. Terdapat saksi partai yang tidak menandatangani formulir DAA1, 3. Tidak diumumkan C1 dan DAA1 ditempat umum atau ditempat yang mudah diakses masyarakat, 4. Pemilih yang menggunakan KTP-el diluar domisili. Pelapor mengetahui dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran ke Bawaslu Riau pada tanggal 13 Mei 2019 dan diregister sebagai dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 15 Mei 2019. Berdasarkan fakta persidangan dalam Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu majelis melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Pelapor dan Terlapor sehingga berdasarkan pertimbangan hukum pemeriksa terkait 1. laporan adanya perbedaan perolehan hasil suara antara C1 dengan DAA1 di beberapa Desa pada Kabupaten Rokan Hulu, pemeriksa berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilu karena perbaikan dan koreksi C1 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Saksi partai yang tidak menandatangani formulir DAA1, dalam pemeriksaan terungkap bahwa tidak ada ditemukan Formulir DA2-KPU tentang kejadian khusus yang terjadi pada saat Pleno Rekapitulasi, yang terungkap adalah PPK dan saksi yang hadir telah menandatangani DAA1 Plano tetapi DAA1 salinan tidak ditanda tangani saksi, 3. Terkait laporan tidak diumumkan C1 dan DAA1 ditempat umum atau ditempat yang mudah diakses masyarakat, bahwa PPK Tambusai Utara dan KPU Kabupaten Rokan dapat membuktikan bahwa Formulir hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah diumumkan dan hal tersebut didukung oleh Panwaslu Kecamatan yang menerangkan pernah melihat hasil rekapitulasi penghitungan tingkat kecamatan telah diumumkan ditempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas, 4. Mengenai pemilih yang menggunakan KTP-el diluar Domisili, bahwa bukti video yang ditunjukkan oleh pelapor tidak bisa membuktikan adanya pemilih yang menggunakan KTP-el diluar domisili. Keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pelapor tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut. Sehingga memutuskan menolak laporan untuk seluruhnya, menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten yang dilaporkan Pelapor sudah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU No.4 Tahun 2019, menyatakan Laporan tambahan Pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu.
- CATATAN : - Diputuskan oleh Pemeriksa pada Tanggal 18 Mei 2019 dan disampaikan pada para pihak.

